



Policy Brief

Volume 6 No. 3 Tahun 2012

Strategi Penguatan Kelembagaan Hutan Kota¹

Pembangunan hutan kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami banyak hambatan dan kendala yang menuntut keseriusan para pihak untuk mencari upaya penyelesaiannya. Namun demikian, dalam perumusan suatu peraturan perundangan masih terlihat adanya tumpang tindih dan ketidak sinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Disamping itu, kelembagaan pengelola hutan kota juga masih belum mampu mendukung terwujudnya pengelolaan hutan kota yang profesional dan kredibel.

Latar belakang

Konsepsi pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan, pada dasarnya lebih mendudukkan posisi strategis terhadap peranan fungsi jasa kawasan hijau, karena mampu menjamin kenyamanan dan keseimbangan lingkungan. Kawasan hijau dimaksud pada dasarnya merupakan satu kesatuan ruang yang didominasi oleh tetumbuhan, dan dikenal dengan istilah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara lebih mendalam pengertian RTH adalah kawasan atau ruang dan tanah

yang didominasi oleh tetumbuhan baik alami maupun binaan, difungsikan sebagai perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana prasarana lingkungan perkotaan. *Policy Brief* ini disusun terkait pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan kota di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kota Palangkaraya sebagai sebuah bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya dalam membangun hutan kota yang lebih baik.

Pengorganisasian Hutan Kota di Daerah

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan hutan kota yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan hutan kota di setiap provinsi, kabupaten dan kota adalah:

1. UU No. 26 Tahun 2006 tentang Tata ruang,
2. PP Nomor. 26/ 2007 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional,
3. PP No. 63/2002 tentang Hutan Kota
4. Permen PU No. 05/PRT/M/2008.
5. Permenhut No. P.71 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Hutan Kota
6. Perda atau Peraturan Bupati atau Walikota untuk masing-masing kabupaten/kota terkait dengan hutan kota.


Peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar pengorganisasian pengelolaan hutan kota di daerah. Organisasi pengelolaan hutan kota sangat penting dan strategis dan seringkali menjadi penentu keberhasilan pengelolaan hutan kota karena organisasi yang kokoh akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Organisasi pengelola hutan kota di wilayah kabupaten/kota sangat terkait dengan unit organisasi (Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD) yang mengelola hutan kota, tata hubungan kerja dalam unit pengelola hutan kota, pengaturan tenaga pengelola hutan kota, dan sistem pendanaan untuk mengelola hutan kota.

¹ Disusun oleh Subarudi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dari berbagai instansi dan pengumpulan data sekunder terkait pengembangan RTH dan hutan kota, diperoleh bahwa organisasi (SKPD) pengelola hutan kota berbeda-beda di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Namun demikian, ada kesamaan dari beragam bentuk organisasi tersebut, yaitu tugas yang paling utama dalam pembangunan hutan kota adalah perumusan kebijakan dan perundangan di dalam pengalokasian

lahan, penetapan lokasi hutan kota, serta pemberian bantuan teknis dan pendanaannya.

Belajar dari beberapa organisasi pengelolaan hutan kota tersebut, rancangan struktur organisasi harus dapat membagi tugas secara adil dan merata sesuai dengan unit tugas masing-masing. Secara umum rancangan unit organisasi dalam SKPD pengelola hutan kota baik yang berada di bawah Dinas Pertamanan maupun di Dinas Kehutanan dapat dilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi pengelola hutan kota dalam SKPD

Persoalan mendasar terkait dengan pengelolaan hutan kota di wilayah provinsi, kabupaten dan kota adalah lemahnya koordinasi antar SKPD pengelola hutan kota dengan SKPD terkait seperti Bappeda, SKPD PU, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan. Hal ini seringkali disebabkan oleh (i) persepsi pemangku kepentingan berbeda-beda terhadap pembangunan RTH dan hutan kota, (ii) kebijakan yang ada belum mendukung perluasan RTH dan hutan kota (lebih condong memperluas kawasan “kelas” [baca:pemukiman/

mal/ruko]) dan mempersempit kawasan “resapan”, dan (iii) kebijakan “hijau” dalam pembangunan hutan kota cenderung sering dikalahkan dengan kebijakan “ekonomi” (PAD) sempit dan sesaat. Dalam upaya mencapai target pembangunan dan pengembangan hutan kota di wilayah provinsi, kabupaten dan kota adalah memperkuat sistem komunikasi, informasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS) antar SKPD terkait dalam pembangunan dan pengembangan hutan kota.

Dukungan Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk mengelola hutan kota harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang dibutuhkan agar organisasi pengelolaan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Jumlah kebutuhan SDM pengelola hutan kota harus mengacu dan menyesuaikan dengan struktur organisasi yang telah dirancang (Gambar 1) sehingga kebutuhan kualifikasi untuk masing-masing unit organisasi perlu juga dijabarkan dengan rinci sebagaimana Table 1.



Tabel 1. Kualifikasi SDM pengelola hutan kota dalam SKPD

No.	Kualifikasi SDM	Keahlian	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf
1.	Pendidikan Mimimum <ul style="list-style-type: none"> • S2 • S1 • Diploma III • SKMA 	Kehutanan/Pertanian/ Perkebunan Kehutanan/Pertanian/ Perkebunan Kehutanan/Pertanian/ Teknologi Informasi/ Komunikasi	√	√	√
2.	Pengalaman Kerja di bidangnya <ul style="list-style-type: none"> • 10 tahun • 5 tahun • 3 tahun 		√	√	√
3.	Memiliki sertifikat diklat terkait di bidangnya		√	√	√
4.	Mengusai program computer (MsWord, Excel)		√	√	√

Bagaimana Mendanai Hutan Kota

Rendahnya realisasi pembangunan hutan kota di berbagai provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia sejak dikeluarkan PP No. 63/2003 tentang Hutan Kota, disebabkan karena: (i) lahan negara untuk hutan kota yang semakin terbatas, (ii) harga tanah yang tinggi sehingga menaikkan biaya ganti rugi pelepasan tanah, (iii) tidak adanya insentif bagi masyarakat yang menanam pohon di lahan miliknya, dan (iv) sulitnya mencari sumber pendanaan untuk pembangunan RTH dan hutan kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka SKPD pengelola hutan kota harus berupaya keras untuk mencari alternatif skema pembiayaan untuk pembangunan hutan kota melalui:

1. Perencanaan anggaran APBD untuk hutan kota yang realitis dengan melakukan sosialisasi di kantor DPRD untuk mendapat dukungan penuh dalam pembahasan anggaran nantinya.
2. Komunikasi dan konsultasi aktif dengan Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, mengingat salah satu seksinya menangani pembangunan hutan kota dan skema pembiayaan.
3. Kerjasama dengan lembaga donor dalam dan luar negeri terkait dengan program pembangunan hutan kota dalam kerangka menciptakan wilayah perkotaan yang segar, asri, dan sehat.
4. Kerjasama dengan pemilik perusahaan dan perbankan di wilayahnya untuk dapat mengalokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pembangunan hutan kota dengan imbalan menaruh nama dan logo perusahaannya.
5. Pengenaan pajak lingkungan terhadap kendaraan yang mengeluarkan emisi sehingga emisi tersebut dapat diserap oleh tanaman dalam hutan kota. Hasil pembayaran pajak tersebut dapat digunakan sebagai dana pembangunan hutan kota baru atau pengelolaan hutan kota yang sudah ada.
6. Pengembangan hutan kota sebagai lokasi rekreasi dan taman hiburan masyarakat perkotaan dengan memberlakukan tiket masuk yang terjangkau bagi masyarakat luas. Hasil pembayaran tiket masuk dapat digunakan untuk membangun dan mengelola hutan kota.

Rekomendasi Strategi Penguatan Kelembagaan Hutan Kota

Ada beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di wilayah provinsi, kabupaten dan kota untuk memperkuat kelembagaan pengelola hutan kota diantaranya:

1. Perlu penyamaan persepsi bahwa hutan kota merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat perkotaan untuk memperoleh hak hidup sehat, segar dan bebas stress dari beban hidupnya sehari-hari.
2. SKPD pengelola hutan kota sebaiknya disesuaikan dengan tupoksi dan relevansi dengan aspek teknis pembangunan hutan kota, yaitu bidang hutan dan kehutanan dan pembentukan SKPD tersebut perlu dilengkapi dengan target dan rencana pencapaian luas hutan kota dalam jangka menengah dan jangka panjang pembangunan wilayah perkotaan. Dalam hal ini tata hubungan kerja internal SKPD pengelola hutan kota perlu dijabarkan secara jelas dan ringkas dalam bentuk prosedur operasional standar (POS) sehingga memudahkan pencapaian kerja yang efektif dan efisien.



Kementerian Kehutanan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor
Telp.: **0251 8633944**; Fax: **0251 8634924**;
Email: **publikasipuspijak@yahoo.co.id**; Website: **www.puspijak.org**